



**SALINAN**

## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

#### **NOMOR 6 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat masih terdapat kekerasan, penelantaran, dan diskriminasi terhadap kaum perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu adanya upaya pencegahan dan perlindungan secara terpadu;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dan mewujudkan pemerataan dan keadilan, maka untuk mewujudkan perlindungan, hak-hak dan kesejahteraan perempuan diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**dan**  
**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
6. Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
7. Segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk diskriminasi yang meliputi dimensi wilayah (daerah bencana, daerah konflik, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah terpencil, dan lainnya), dimensi usia (usia produktif, usia lanjut, dan lainnya), dan dimensi khusus (penyandang cacat, tenaga kerja, dan lainnya).
8. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
9. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya kekerasan, menindak pelaku kekerasan dan melindungi korban.
11. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam

- rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
12. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
  13. Pendamping adalah orang tua atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
  14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
  15. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  16. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
  17. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
  18. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
  19. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
  20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau berbasis masyarakat, yang meliputi : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dilaksanakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi :

- a. perlindungan;

- b. penghormatan hak asasi manusia;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. nondiskriminasi; dan
- e. kepentingan terbaik bagi perempuan.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan perlindungan perempuan adalah :

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. memberikan keadilan dan kesetaraan gender;
- c. memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan korban kekerasan dan diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
- d. menghapus segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
- e. memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan, dan saksi;
- f. melakukan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan.

## **BAB III**

### **HAK-HAK PEREMPUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 4**

Setiap perempuan mempunyai :

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;

## **Bagian Kedua**

### **Hak perempuan penyandang disabilitas**

#### **Pasal 5**

Setiap perempuan penyandang cacat, berhak memperoleh :

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- f. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak perempuan korban kekerasan**

##### **Pasal 6**

Setiap perempuan korban kekerasan mempunyai :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

### **BAB IV**

#### **BENTUK-BENTUK KEKERASAN**

##### **Pasal 7**

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan meliputi :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran rumah tangga;
- e. perdagangan perempuan (trafficking);
- f. eksploitasi; dan
- g. pembatasan ruang gerak.

### **BAB V**

#### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 8**

Kewajiban dan tanggungjawab dalam perlindungan perempuan, merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat, Keluarga dan Orang tua.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 9**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu :
  - a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan;
  - b. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan.
  - c. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan pendukungnya.
  - d. melakukan pendidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan anti kekerasan terhadap perempuan;
  - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan korban kekerasan;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
  - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
  - b. memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
  - c. menyediakan rumah aman atau tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, psikososial, dan spiritual;
  - d. melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban; dan
  - f. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan.
- (5) Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya pencegahan terhadap kekerasan dan dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi

Daerah Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

- (7) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 10**

- (1) Gubernur mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengintegrasian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
- (3) SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) SKPD yang menangani pemberdayaan perempuan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### **Pasal 11**

- (1) Gubernur berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan.
- (2) SKPD yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan SKPD terkait, penegak hukum, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa analisis kebijakan, koordinasi, advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), pelatihan, fasilitasi pelayanan, penyediaan pelayanan, pengembangan model perlindungan perempuan, dan bentuk lainnya.

### **Pasal 12**

- (1) Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), melakukan upaya :
  - a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar SKPD dan antar Kabupaten/Kota;
  - b. kerjasama dengan Provinsi lain, dan Kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. penguatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan;



- d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
  - e. penyediaan pelayanan perlindungan perempuan;
  - f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan
  - g. penyusunan sistem pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Kewajiban Tanggungjawab Masyarakat, dan**  
**Keluarga dan Orang Tua**

**Pasal 13**

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat, yaitu :

- a. melakukan pencegahan berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan; dan
- e. memberikan informasi atau melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan kepada aparat penegak hukum.

**BAB VI**

**PENCEGAHAN, PELAYANAN PERLINDUNGAN, DAN PEMULIHAN**

**Bagian Kesatu**

**Pencegahan**

**Pasal 14**

Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan;
- b. melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan;
- c. mengupayakan peningkatan pendidikan bagi perempuan;
- d. membuka kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi keluarga;
- e. menciptakan lapangan kerja bagi perempuan;
- f. memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan;
- g. memberdayakan Organisasi-organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan perempuan;
- h. membangun Pos Pengaduan Perlindungan Perempuan; dan
- i. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan.

**Bagian Kedua**  
**Pelayanan Perlindungan**  
**Pasal 15**

Pelayanan perlindungan kepada perempuan dilakukan dalam bentuk :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban dari ancaman fisik dan mental dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
- c. pelayanan medicolegal yaitu bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- d. perahasiaan identitas korban;
- e. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka;
- f. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelayanan bimbingan rohani.
- h. perlindungan terhadap perempuan yang berprofesi pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

- (1) Untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya :
  - a. memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
  - b. memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan, dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
  - c. menjaga kerahasiaan saksi dan/atau korban; dan
  - d. menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban.
  - e. penyediaan ruang pelayanan khusus di Kantor Kepolisian;
  - f. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
  - g. pembuatan dan pengembangam sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
  - h. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban;
  - i. memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya; dan
  - j. memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh perempuan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerinhtah Kabupaten/Kota, masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

### **Pasal 17**

- (1) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berupa identifikasi korban, bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikososial, reintegrasi sosial, bantuan pemulangan, atau bentuk lainnya.
- (2) Penyediaan pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi perempuan korban kekerasan termasuk korban perdagangan orang, perempuan di daerah rawan konflik dan bencana, perempuan pekerja, perempuan lanjut usia, perempuan penyandang cacat, perempuan korban eksploitasi seksual, perempuan kepala keluarga, dan perempuan kelompok rentan lainnya.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemulihan**

### **Pasal 18**

- (1) Untuk kepentingan pemulihan, korban berhak memperoleh :
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pendampingan korban,
  - c. konseling,
  - d. bimbingan rohani; dan
  - e. resosialisasi.
- (2) Untuk kepentingan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan :
  - a. ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian;
  - b. tenaga yang ahli dan profesional;
  - c. pusat pelayanan dan rumah aman; dan
  - d. sarana dan prasarana lain yang diperlukan untuk pemulihan korban.
- (3) Untuk pelayanan kepentingan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib menyediakan :
  - a. tenaga kesehatan;
  - b. pekerja sosial;
  - c. relawan pendamping; dan/atau
  - d. pembimbing rohani.
- (4) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya, dan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban apabila korban memerlukan perawatan.
- (5) Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

**BAB VII**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pelayanan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat membentuk P2TP2A yaitu pusat pelayanan terpadu dalam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Pelayanan perlindungan perempuan dalam P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur antara lain :
  - a. kesehatan;
  - b. psikologi;
  - c. hukum;
  - d. rohaniawan;
  - e. sosial; dan
  - f. ekonomi.
- (3) Pembentukan P2TP2A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan P2TP2A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 22**

- (1) Untuk mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan layanan perempuan korban kekerasan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dibentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), yang berkedudukan di P2TP2A.
- (1) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
  - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
  - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (2) Susunan Pengurus, keanggotaan dan tugas FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII**  
**KERJASAMA**

**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
  - a. penegak hukum;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh agama; dan

- f. Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

## **BAB IX**

### **PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 22**

- (1) Peran masyarakat dalam perlindungan perempuan dapat berupa:
  - a. pemberian penyuluhan mengenai hak perempuan;
  - b. pemberian pelatihan ketrampilan untuk menunjang perekonomian keluarga;
  - c. pembentukan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan untuk menolong korban kekerasan; dan
  - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

## **BAB X**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pemantauan**

#### **Pasal 23**

- (1) Untuk menjamin, sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, Pemerintahan Daerah melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Evaluasi**

#### **Pasal 24**

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Selain Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ruang lingkupnya di bidang perlindungan perempuan, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau masyarakat yang mengetahui sehubungan dengan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan ;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan perempuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 27**

- (1) SKPD/Unit Kerja dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan tetapi tidak memberikan perlindungan kepada korban dan tidak melaporkan atau membiarkan, Gubernur dapat memberikan sanksi administrasi kepada :
- a. SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan perempuan; dan
  - b. instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan perempuan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
- a. peringatan lisan; dan
  - b. peringatan tertulis.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan;
  - c. pemutusan kerjasama;
  - d. pencabutan surat keterangan terdaftar;
  - e. pencabutan izin operasional;
  - f. penarikan fasilitas; dan
  - g. pengenaan denda.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) yang tidak melakukan pemeriksaan korban dan pemulihan serta rehabilitasi kesehatan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara berjenjang sesuai kualifikasi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 29**

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan tetapi tidak memberikan pelayanan perlindungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan kekerasan dalam bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan di lingkungannya tetapi tidak melaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, sanksinya ditambah dengan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 adalah pelanggaran.

## **BAB XV**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 32**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan yang telah ada, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

### **Pasal 34**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 3 Oktober 2014

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 3 Oktober

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. NUR ALAM THAHIR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : 1/2014

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**I. UMUM**

Pada dasarnya, Daerah dibentuk untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban antara lain : melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan keadilan dan pemerataan.

Belum meratanya kesempatan disegala bidang kehidupan antara lain di bidang pendidikan maupun lapangan pekerjaan, dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial utamanya terhadap perempuan.

Kenyataan menunjukkan, bahwa di Provinsi Sulawsi Barat masih terdapat tindak kekerasan baik secara fisik, psikis, seksual, penelantaran perempuan dalam rumah tangga bahkan perdagangan orang, dan hal ini merupakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Tindak kekerasan, dan penelantaran, pada dasarnya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu untuk memberikan rasa aman, dan pemenuhan hak-hak serta pemulihan korban, perlu adanya upaya perlindungan kepada perempuan.

Perlindungan yang dilakukan Pemerintah terhadap perempuan secara nyata dilakukan, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention non the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang selanjutnya disingkat CEDAW.

Upaya Pemerintah dalam melindungi warga negaranya utamanya kaum perempuan, juga tersirat jelas dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa : *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum"*.

Kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melindungi, mencegah dan menindak pelanggaran kekerasan terhadap perempuan melalui pengaturannya dalam Peraturan Daerah, sehingga masyarakat menghargai dan menghormati hak-hak perempuan sebagaimana menghargai hak asasi manusia.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam perlindungan perempuan, mulai dari pencegahan, pelayanan perlindungan, sampai pemulihan perempuan korban berbagai tindak kekerasan, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini diharasapkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan

sudah tidak ada lagi di Provinsi Sulawesi Barat.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan “perlindungan” dalam ketentuan ini adalah adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan “penghormatan hak asasi manusia” dalam ketentuan ini adalah penghormatan terhadap segala hak-hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” dalam ketentuan ini adalah kesamaman kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah tindakan yang tidak membedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama, dan antar golongan.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi perempuan” dalam ketentuan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk memenuhi hak-hak bagi perempuan di segala bidang.

### **Pasal 3**

#### **Huruf a**

Cukup jelas.

#### **Huruf b**

Cukup jelas.

#### **Huruf c**

Cukup jelas.

#### **Huruf d**

Cukup jelas.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan “korban” adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Yang dimaksud dengan “saksi” adalah seorang perempuan yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud “kekerasan fisik” dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, cacat, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kekerasan psikis” dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penelantaran dalam rumah tangga” dalam ketentuan ini adalah penelantaran terhadap isteri, anak, keluarga, atau orang lain dalam lingkup rumah tangganya yang karena perkawinan, persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perdagangan perempuan (trafficking)” dalam ketentuan ini adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan mengeksploitasi orang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “eksploitasi” dalam ketentuan ini adalah perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain baik materiil maupun immateriil.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembatasan ruang gerak” adalah membatasi ruang gerak istri dalam mengembangkan potensi dirinya baik untuk tujuan ekonomi maupun sosial seperti melarang untuk berkumpul dan bergaul di masyarakat serta membatasi ruang gerak kerabat seperti menghalangi pekerja rumah tangg atau sopir untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan kekuarganya.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Cukup jelas.

##### Huruf f

Cukup jelas.

##### Huruf g

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” dalam ketentuan ini meliputi :

- 1) Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuhm penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara.
- 2) Cacat mental adalah kelainan dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dai penyakit;
- 3) Cacat fisik adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.

##### Huruf h

Cukup jelas.

##### Huruf i

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “pelayanan kesehatan” dalam ketentuan ini adalah Pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk swasta dengan cara memberikan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan korban.

Huruf b

Yang dimaksud “pendampingan korban” dalam ketentuan ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” dalam ketentuan ini adalah pemberian bantuan oleh seorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan rohani” dalam ketentuan ini adalah konseling yang diberikan oleh rohaniawan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “resosialisasi” dalam ketentuan ini adalah resosialisasi korban yang dilaksanakan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” dalam ketentuan ini

adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan formal yang atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “relawan pendamping” dalam ketentuan ini adalah orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegak hukum” dalam ketentuan ini adalah polisi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 71